



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 184 /II.02/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 perlu dilakukan penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/5152/SJ tentang Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - b. melakukan Sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Kerja dan Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Kerja dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. menyusun pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Lampung Tahun 2014 secara Triwulan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RA-PPK).
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2014
TANGGAL : _____ 2014

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

- I. Penanggung jawab/koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua/
Pelaksana harian : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perizinan, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bidang Bahan Promosi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 11. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 12. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 13. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

14. RIKY HENDRAWAN, S.Kom
(JFU pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung).
15. SUGIMAN
(JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung).
16. HANIF ZIKRI
(PTHL pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung).
17. SELLY YUSDWI PUTRI
(PTHL pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.